

## **Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Aspek Jaminan/Agunan Kredit serta Perlindungan Hukumnya dan Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Nasional**

### ***The Existence of Micro, Small and Medium Enterprises in the Aspect of Credit Collateral/Collateral and Their Legal Protection and Government Policies in the Context of Implementing National Economic Development***

**Muhammad Justian Pradinata**

Program Studi Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Diterima: 23 Desember 2022; Direview: 27 Desember 2022; Disetujui: 23 Januari 2023

E-mail: [mjustianpradinata@gmail.com](mailto:mjustianpradinata@gmail.com)

#### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui solusi bagi jasa perbankan dalam memberikan kredit kepada para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang difokuskan pada jaminan. Metode penelitian yang digunakan adalah *mixed methods* atau metode gabungan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dimana keduanya saling melengkapi satu sama lainnya sehingga dapat diperoleh data yang akurat. Artikel ini menyimpulkan bahwa ada beberapa kebijakan internal dari perbankan dalam memberikan kredit baik berjamin atau tanpa jaminan. Pemerintah dan para pelaku usaha berupaya dan bersama-sama mencari jalan keluar supaya kondisi ekonomi negara tetap stabil. Dalam prosesnya, tidak disangka sektor UMKM satu-satunya yang dapat bertahan walaupun dalam keadaan krisis ekonomi. UMKM terbukti memberikan kontribusi positive dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga penyerapan tenaga kerja. Dengan fakta-fakta tersebut, Pemerintah melalui Lembaga-lembaga Keuangan seperti Perbankan, bekerja sama dalam hal mendapatkan modal bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman kredit. Solusi yang didapatkan bagi pelaku UMKM adalah Lembaga Perbankan akan memberikan pinjaman kredit dengan dan atau tanpa jaminan. Untuk aspek keamanan bagi Lembaga pemberi modal dalam hal kredit tanpa jaminan, maka Lembaga Perbankan akan menerapkan sistem asuransi yang bekerja sama dengan Pihak Ketiga, dimana akan ada premi pada setiap tahapan pembayarannya.

**Kata Kunci:** Mikro; Modal; Perbankan; Pemerintah; Kredit

#### **Abstract**

*This article aims to find solutions for banking services in providing credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia which are focused on guarantees. The research method used is mixed methods or a combined method of quantitative and qualitative approaches, where both complement each other so that accurate data can be obtained. This article concludes that there are several internal policies from banks in providing credit either guaranteed or unsecured. The government and business actors are trying and jointly looking for a way out so that the country's economic condition remains stable. In the process, it was unexpected that the MSME sector was the only one that could survive even in a state of economic crisis. MSMEs are proven to make a positive contribution to the formation of the Gross Domestic Product (GDP) and also employment. With these facts, the Government through Financial Institutions such as Banking, cooperates in obtaining capital for MSME actors to develop their businesses through credit loans. The solution obtained for MSME actors is that banking institutions will provide credit loans with and or without collateral. For the security aspect for capital lending institutions in terms of unsecured loans, banking institutions will implement an insurance system that works with third parties, where there will be a premium at each stage of payment.*

**Keywords:** Micro; Capital; Banking; Government; Credit

**How to Cite:** Pradinata, M.J., (2023), Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Aspek Jaminan/Agunan Kredit serta Perlindungan Hukumnya dan Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Nasional, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(3): 2074-2082.



## PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia telah memberikan dampak perubahan dalam lini kehidupan masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia. Kebijakan pembatasan mobilitas hingga perubahan kebiasaan hidup terjadi sangat singkat hingga menuntut masyarakat kita khususnya Pemerintah untuk segera menyesuaikan. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut memberikan dampak yang sangat besar khususnya dalam bidang perekonomian bangsa.

Menyikapi situasi ini, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan dengan harapan untuk memutuskan rantai penyebaran pandemi Covid 19 diantaranya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari 3 (tiga) kebijakan utama yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri (*demand*), peningkatan aktivitas dunia usaha (*supply*) dan menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Adapun kebijakan-kebijakan yang dimaksud diperlukan adanya dukungan yang tidak hanya datang dari Pemerintah saja namun juga dukungan dari masyarakat Indonesia (Tawai et al., 2021; Suharyanto et al., 2021).

Pandemi Covid 19 menyebabkan perekonomian Indonesia bahkan dunia ke arah resesi dimana ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang negative atau kontraksi. Kontraksi ini disebabkan oleh turunnya tingkat konsumsi rumah tangga akibat adanya pembatasan sosial, turunnya belanja investasi untuk pembangunan dan perolehan aset tetap dan penurunan realisasi belanja Pemerintah termasuk belanja barang. Adapun sektor yang sangat terpuak oleh pandemi Covid 19 salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) (Zarkasyi et al., 2021; Damarwulan et al., 2021; Wijaya et al., 2020).

Seperti yang kita ketahui bahwa UMKM salah satu sektor usaha yang berperan sangat besar dalam menyokong perekonomian Indonesia. UMKM dinilai dapat bertahan dalam segala situasi dan mampu menyerap tenaga kerja yang membantu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Salah satu contoh UMKM yang dimaksud adalah UMKM yang bergerak di bidang pertanian seperti Tanihub, Sayurbox dan sebagainya. Kedua UMKM ini berfokus pada bisnis perdagangan sayur-sayuran dan buah-buahan segar dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi khusus di *smartphone* sebagai platform untuk memasarkan produknya. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh pada jalannya proses bisnis. Apalagi dimasa pandemic Covid 19 dimana masyarakat diminta mengurangi kontak erat secara langsung, maka jasa antar kurir melalui aplikasi adalah sebuah pilihan yang tepat. Selain itu, UMKM memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Negara, 2008).

Dalam situasi saat ini dan sesuai dengan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada tahun 2018, terdapat sebanyak 64,2 juta jumlah pelaku UMKM atau sekitar 99,99 % dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan daya serap pekerja sebanyak 117 juta atau 97 % dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Saat ini UMKM sendiri didominasi oleh para pelaku usaha dibidang Mikro dengan jumlah sekitar 98,68 % dengan daya serap pekerja sekitar 89 %. Dengan demikian, jika kita melihat dari data-data tersebut, potensi basis ekonomi nasional dapat dikatakan kuat dikarenakan jumlah UMKM dibidang mikro sangat banyak dan mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Basis usaha ini harus ditingkatkan menjadi usaha menengah oleh Pemerintah dan para pelaku usaha. UMKM mikro telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi dan memiliki perputaran transaksi yang sangat cepat (Keuangan, 2022).

Adirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memberikan warna baru bagi UMKM di Indonesia. Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan salah satunya yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam membina, memberikan



perlindungan pada pelaku usaha UMKM terlebih ke arah pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid 19?

Bahwa di atas telah disinggung terkait program pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana memiliki saran untuk menggerakkan UMKM Indonesia. Ada beberapa Langkah yang telah dilakukan Pemerintah diantaranya seperti:

1. Subsidi bunga pinjaman yang diberikan dalam rangka memperkuat modal UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana akan disalurkan oleh Lembaga Perbankan, Kredit Ultra Mikro/Umi yang disalurkan oleh Lembaga keuangan bukan Bank dan penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian KUKM
2. Restrukturisasi kredit, dimana Pemerintah menempatkan dana di Lembaga Perbankan Nasional untuk tujuan restrukturisasi kredit UMKM dengan alokasi dana sekitar Rp 78,78 Triliun. Dalam rangka meningkatkan likuiditas UMKM dalam berusaha, Pemerintah juga melakukan penjaminan modal kerja UMKM sampai Rp 10 Milyar melalui BUMN Jamkrindo dan Askrindo.
3. Pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan dalam rangka mengurangi beban karyawan UMKM dengan insentif Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) ditanggung oleh Pemerintah. Khusus pelaku UMKM diberikan insentif PPh final 0,5 % yang ditanggung Pemerintah sehingga wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak atas usahanya dan tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku usaha UMKM.

Mengenai kebijakan yang dilakukan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan UMKM yang merupakan salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih dihadapi oleh pelaku UMKM. Adapun yang menjadi fokus saya disini sebagai penulis adalah terkait masalah permodalan khususnya kredit yang diberikan oleh Lembaga perbankan kepada para pelaku UMKM (Hotang et al., 2020; Giavinny, & Ugut, 2022). Masalah permodalan menjadi pembahasan utama bagi para pelaku UMKM karena tidak banyak UMKM tidak berkembang diakibatkan hambatan permodalan. Mengenai Permodalan, sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang ada. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkatan pendapatan sebelum dengan tingkat pendapatan sesudahnya. Pelaku usaha mengalami peningkatan pendapatan setelah adanya modal dari pinjaman Lembaga keuangan (Brawijaya, 2017).

Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan yang dinamakan restrukturisasi kredit dengan melibatkan Lembaga perbankan dalam menyalurkan pinjaman modal kepada pelaku UMKM. Selain itu, sistem perbankan sudah melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga yang menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan perbankan yang ada dalam bentuk perjanjian kredit bagi pelaku UMKM. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan pinjaman kredit dengan agunan (jaminan)? Sedangkan kita ketahui Bersama bahwa UMKM adalah pelaku usaha dengan modal yang tidak besar, sehingga masalah jaminan menjadi masalah yang besar bagi pelaku UMKM. Inilah yang menjadi latar belakang yang dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normative dimana menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan-bahan bacaan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan artikel ini.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian gabungan yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif yang menjabarkan data-data dalam bentuk naratif dan juga hasil wawancara dari informan. Metode gabungan atau *Mixed Methods* menurut *Alan Bryman* dalam buku *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative* karya *Julia Brannen* menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif memiliki kelebihan dan kekurangan, demikian juga dengan penelitian kualitatif juga dimana penggabungan adalah cara untuk melengkapi. (Mustaqim, 2016) Adapun



Wawancara ini dilakukan kepada dua orang yang berprofesi sebagai Bankers di Bank berplat merah. Kemudian kedua informan tersebut diberikan pertanyaan dimana sebelumnya penulis sudah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan-pertanyaan. Kemudian setelah itu, dilakukan perbandingan terhadap hasil wawancara untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Kemudian untuk data – data seperti angka – angkat, didapat dari hasil dari riset penulis diberbagai sumber informasi seperti artikel – artikel, website resmi dan sebagainya.

Dengan menggunakan metode gabungan ini, kita dapat mengetahui bahwa data-data yang dihasilkan merupakan kondisi nyata terkait pokok permasalahan dalam artikel ini. Misalnya untuk data angka pada Kuantitatif, kita dapat mengetahui berapa jumlah UMKM yang masih eksis selama pandemic. Sedangkan Kualitatif misalnya seperti hasil riset-riset terkait dampak pandemi dalam kehidupan sosial masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### UMKM Sebagai “Backbone” Perekonomian Indonesia Dan Solusi Permasalahannya

Pengertian UMKM sudah tercantum dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia dapat dibilang sangat pesat dan besar dan tidak dipungkiri UMKM memberikan stimulus yang baik bagi perekonomian bangsa Indonesia. Bahkan pada saat terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1998, UMKM dapat bertahan dibandingkan dengan Perusahaan besar lainnya.

Namun, pada masa pandemi Covid 19 sektor ekonomi lumpuh termasuk UMKM namun mampu bangkit Kembali dan justru memberikan peran yang besar. Hal tersebut terbukti dimana berdasarkan dengan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2021 saja, UMKM mampu berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 61,07 % atau senilai dengan 8.573,89 Triliun Rupiah. Dibandingkan dengan pendapatan sektor lain seperti misalnya manufaktur dengan pertumbuhan diangka 54,6 % dimana UMKM masih lebih unggul. Adapun pendapatan lainnya yaitu sebesar 63,8 % namun terdiri dari gabungan beberapa sektor seperti sektor Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pertambangan. Dengan informasi demikian, dapat dikatakan memang UMKM pertumbuhannya sangat pesat dan dapat bertahan sekalipun dalam masa pendemi Covid 19. (Indonesia, 2021)

UMKM yang dicanang-canakan dalam laju perkonomian bangsa sebagai sektor bertahan dalam situasi apapun, namun dalam pelaksanaannya banyak sekali ditemukan beberapa hambatan. Apa yang menjadi penghambat dalam perjalanan memajukan UMKM ini? Dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Terkait permodalan bagi UMKM dan cara mendapatkannya
2. Perlindungan bagi perbankan di Indonesia dalam memberikan pinjaman kredit tanpa agunan bagi para pelaku UMKM
3. Kebijakan yang harus dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam mengatur kewajiban Bank untuk menerima pengajuan kredit pelaku UMKM





#### 4. Perlindungan Hukum bagi pelaku UMKM dan Perbankan Indonesia **Permodalan Bagi UMKM Dan Bagaimana Cara Mendapatkannya**

Adapun sumber pendanaan adalah masalah terpenting bagi seorang pengusaha yang akan memulai usahanya, termasuk juga para pelaku UMKM. Tentu saja tanpa adanya modal, maka semua rencana bisnis tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Berbicara mengenai permodalan, tentu saja timbul pertanyaan tentang bagaimana cara mendapatkannya. Beruntung bagi pelaku usaha yang memiliki modal sendiri, namun bagaimana dengan pelaku usaha yang tidak memiliki modal yang cukup sehingga harus mengandalkan suntikan dana dari pihak luar seperti pinjaman bank?

Mengenai pinjaman bank, kita ketahui bahwa ada perjanjian kredit. Kredit berasal dari Bahasa latin *Credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Sedangkan pengertian kredit juga tercantum dalam Undang - Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1 ayat 11 yang berbunyi bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Negara, 1998)

Sedangkan Perjanjian kredit pengertiannya tidak dijelaskan dalam Undang - Undang Perbankan namun dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 tentang pinjam meminjam yang berarti *suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*. Sehingga yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Online, 2022).

Namun untuk diketahui bahwa dalam perjanjian kredit tidak akan luput dari namanya *jaminan*. Adapun fungsi dari jaminan secara hukum adalah digunakan sebagai kepastian hukum pelunasan hutang dalam perjanjian hutang piutang. Dapat diartikan juga bahwa jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu (Online, 2022).

Dalam sistem perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatiannya, apabila ingin mengajukan pinjaman kredit, mengharuskan adanya jaminan yang harus diberikan kepada pihak Bank serta adanya bunga yang ditetapkan (bagi yang menjadi nasabah bank konvensional). Tentu saja hal demikian menjadi kendala bagi pelaku usaha UMKM yang mayoritas memiliki modal yang kecil dan belum stabil dibandingkan dengan pelaku usaha besar.

Namun dalam hal lain, kita ketahui bahwa UMKM memberikan dampak besar bagi perekonomian bangsa sehingga Pemerintah mempertahankan eksistensi UMKM dengan menerapkan berbagai kebijakan termasuk masalah permodalan yang tertuang dalam Pasal 21 - 24 Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perihal Pembiayaan dan Penjaminan dimana Pemerintah mempermudah akses bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan kredit baik dari Lembaga Perbankan maupun non bank. (Negara, UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2008).

Selain itu, dalam Peraturan Bank Indonesia No. 24/3/PBI/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 Tentang rasio pembiayaan inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun yang dimaksud dengan Pembiayaan Inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dalam rupiah dan valuta asing. Selain itu, PBI ini menjelaskan bahwa pihak Bank wajib melakukan pemenuhan RPIM (Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial) yaitu rasio yang menggambarkan porsi pembiayaan inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang diperkuat dalam pasal 5 PBI ini dimana



pemberian kredit baik secara langsung atau rantai pasok diberikan kepada UMKM dan Kelompok UMKM/Klaster UMKM.

Bahwa setelah ditelaah, hal yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Bank Indonesia tersebut dikarenakan untuk mendukung upaya bersama Pemerintah dalam mewujudkan akses pembiayaan dan pengembangan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perorangan berpenghasilan rendah dimana Bank Indonesia perlu mengatur RPIM. Dari penjelasan ini Bank mengeluarkan kebijakan terhadap pemberian kredit tanpa agunan atau jaminan seperti misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditawarkan kepada pelaku usaha UMKM.

### **Perlindungan Lembaga Perbankan Indonesia Dalam Memberikan Pinjaman Kredit Tanpa Agunan/Jaminan Kepada Pelaku Usaha UMKM**

Perbankan sebagai Lembaga Internasional Intermediasi Keuangan (*financial intermediary institution*) dianggap memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang kita ketahui bahwa tugas utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat baik dalam hal simpanan maupun kredit atau pembiayaan (UU Perbankan).

Dalam pemberian kredit atau pengajuan kredit, maka para pihak akan diikat dengan adanya perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian kredit. Dalam membuat perjanjian maka para Pihak harus memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dimana syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi unsur *adanya kesepakatan, kecakapan, hal-hal tertentu dan sebab yang halal*. Apabila para pihak tidak memenuhi unsur pasal tersebut, maka perjanjian menjadi tidak sah.

Mengenai proses pemberian kredit, perbankan memiliki prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan 5 C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter), dimana perbankan akan mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya
2. *Capacity* (Kapasitas), menyangkut kemampuan Pengusaha dibidang manajemen, keahlian dan sebagainya
3. *Capital* (Modal), menunjukkan performance suatu perusahaan misalnya kemampuan dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya
4. *Collateral* (Jaminan), sebagai bahan untuk menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikat sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank.
5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), melihat kondisi ekonomi calon debitur.

Dari penjelasan poin – poin diatas, terdapat salah satu prinsip yang harus dijalankan pihak bank, yaitu masalah *collateral (jaminan)*. Sebagaimana diawal sempat disinggung bahwa pelaku usaha UMKM mendapat dukungan penuh dari Pemerintah melalui adanya Peraturan Bank Indonesia No. 24/3/PBI/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 Tentang rasio pembiayaan inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Seperti yang kita ketahui saat ini banyak beredar program-program dari perbankan terkait penawaran pinjaman kredit tanpa agunan atau jaminan. Program ini disasarkan kepada para pelaku usaha UMKM dalam mendapatkan modal usahanya.

Pemberian kredit tanpa agunan atau jaminan dalam perbankan dikenalkan oleh Pemerintah dengan nama *Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. KUR ini dibentuk dengan tujuan untuk menambah modal usaha pelaku UMKM dan Koperasi. Dengan adanya KUR, orientasi Bank sebagai pemberi kredit dengan jaminan berubah menjadi pemberi kredit tanpa adanya agunan atau jaminan. Namun, apa yang menjadi jaminan keamanan supaya uang Kembali bagi Lembaga perbankan? Apakah prinsip kehati-hatian terlaksana dengan baik?

Perbankan telah melakukan perhitungan dan menempatkan *bonafiditas serta prospek usaha* yang dimiliki oleh calon nasabah yang dianggap sebagai jaminan fisik. Maka dari itu, dapat dikatakan salah satu syarat bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan kredit harus adanya bonafiditas serta prospek usaha yang menjanjikan. Adanya bonafiditas dan prospek usaha ini adalah salah satu cara Lembaga perbankan menjalankan prinsip kehati-hatiannya. (Aman, 1989)

Adapun yang menjadi perhatian adalah perlindungan hukum bagi Lembaga perbankan atas resiko yang kemungkinan akan diterima, yaitu pelaku UMKM yang gagal bayar. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh Bank – bank untuk menanggulangnya? Penulis dalam hal ini selain membaca literatur – literatur juga melakukan wawancara kepada para narasumber – narasumber terkait.

Dari hasil wawancara tersebut, ternyata ada beberapa cara yang sudah dilakukan Lembaga perbankan dalam rangka menghindari terjadinya resiko yang dikhawatirkan yaitu gagal bayar. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dicanangkan oleh Pemerintah dimana lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai lembaga yang menjalankannya, ditugaskan memberikan kredit dengan tanpa agunan atau jaminan. Menurut narasumber, berbicara tentang jaminan yang sesungguhnya tidak semata-mata tentang jaminan kebendaan pada umumnya.

Bagi pelaku UMKM Ketika akan mengajukan KUR akan diseleksi oleh tim analis dan dimintakan beberapa persyaratan dimana salah satunya adalah prospektus usaha yang dibiayai oleh Bank apakah bisa menjamin uang Kembali atau tidak. Prospektus usaha yang dimaksud inilah yang juga disebut sebagai jaminan oleh Lembaga perbankan. Kemudian bagaimana dengan perlindungan hukumnya? Narasumber mengatakan bahwa pada saat diawal perjanjian ditandatangani, nasabah diberikan asuransi dimana ada pembayaran premi yang wajib dibayar. Pembayaran premi ini dilakukan supaya apabila terjadi kredit macet, maka bank dapat mengklaim premi tersebut kepada Lembaga Penjaminan, baik Bank maupun Non-Bank.

Mengenai Lembaga Penjaminan sebagaimana dimaksud adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan (Keuangan O. J., 2017).

Mengenai Lembaga Penjaminan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan *No. 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin* dimana dalam Pasal 2 menyinggung masalah penjaminan untuk kredit khususnya program kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (Pasal 2 ayat 1 huruf c). Maka dari itu, Lembaga Penjaminan sebagai pihak yang dipilih oleh Perbankan dalam melaksanakan asuransi terhadap pinjaman kredit tanpa agunan bagi pelaku UMKM.

### **Kebijakan Pemerintah Khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam Mengatur Kewajiban Bank untuk Menerima Pengajuan Kredit Pelaku UMKM**

Dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada pelaku UMKM oleh Lembaga perbankan pasti mengalami beberapa tahap pelaksanaan dimana dalam pelaksanaan diperlukannya pengawasan dari pihak yang berwenang. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Amanah dari Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dimana adanya Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independent yang dibentuk dengdompan Undang – Undang. Adapun Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK diartikan sebagai Lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ini (Keuangan O. J., Tentang OJK, 2011).

Dalam hal pengawasan terhadap Lembaga perbankan, OJK dalam Undang-Undangnya di Pasal 6 UU OJK menjelaskan yang menjadi tugas pengaturan dan pengawasannya di 3 (tiga) sektor yang salah satunya adalah sektor perbankan. Selain itu, dalam Pasal 7 UU OJK menjelaskan terkait pembahasan dalam jurnal ini yaitu pemberian kredit oleh perbankan dimana perbankan harus menjalankan prinsip kehati-hatiannya. OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan dalam aspek kehati-hatian bank meliputi: (Pasal 7 huruf C UU OJK)

1. Manajemen risiko
2. Tata kelola bank



3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

Dengan adanya pengaturan dan pengawasan di 3 sektor dimana salah satunya adalah sektor perbankan, maka OJK memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan menetapkan peraturan serta segala keputusan terkait pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan.

Dalam sektor perbankan bahwa bank – bank diawasi oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 24, 25 dan 26 Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pada intinya dalam ketiga pasal tersebut yaitu Bank Indonesia melaksanakan pengawasan, menetapkan peraturan-peraturan dengan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Negara, UU Tentang Bank Indonesia, 1999)

Dalam hal pemberian kredit, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya dimana adanya Peraturan Bank Indonesia No. 24/3/PBI/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 Tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan Bank Indonesia ini terbentuk dikarenakan beberapa alasan dan salah satunya adalah mendukung Pemerintah dalam mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan untuk UMKM. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang merupakan salah satu program guna mendukung usaha Pemerintah bagi UMKM harus diatur sedemikian rupa. Dengan demikian, jelas bahwa Bank Indonesia memberikan peranan yang cukup besar dalam proses pemberian kredit tanpa agunan atau jaminan bagi pelaku UMKM.

## SIMPULAN

Solusi terkait UMKM sebagai backbone perekonomian Indonesia namun terkendala pada permodalan dan tidak dapat mengakses modal dikarenakan tidak adanya agunan yang cukup, sehingga Bank tidak dapat memberikan pinjaman dikarenakan adanya prinsip kehati-hatian, namun disatu sisi Pemerintah memberikan kelonggaran bagi pelaku UMKM terkait tanpa adanya jaminan. Perlindungan dari Pemerintah Perbankan terhadap pinjaman kredit tanpa agunan bagi para pelaku UMKM khususnya bagi perbankan plat merah yang sudah memasuki buku 4 (empat). Kebijakan yang akan dibuat oleh Pemerintah dalam mengatur masalah kewajiban bank untuk menerima pengajuan kredit dari pelaku UMKM termasuk teknis pelaksanaannya Perlindungan Hukum yang dapat diterapkan bagi pelaku UMKM dan Lembaga Perbankan di Indonesia. Mengingat banyak sekali Perusahaan-perusahaan besar yang mencadangkan dana CSR nya untuk mengembangkan UMKM, namun tidak sedikit pula programnya tidak berjalan dengan baik sehingga perlunya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut supaya UMKM tidak hanya sebagai objek dari program CSR saja. Dalam hal solusi terkait pinjaman kredit bagi pelaku UMKM, sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka akan dikenakan atau diberlakukannya asuransi dengan premi yang harus dibayar pada setiap tahapan pembayarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aman, M. E. (1989). *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.
- Brawijaya, U. (2017). Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM: Studi Pada UMKM Anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Kabupaten Sidoarjo. 1.
- Damarwulan, L., Ramdanyah, A., & Lutfi, L. (2021). Peningkatan Kekuatan Jejaring Wirausaha dan E-Marketing UMKM di Banten dalam menghadapi dampak Pandemic Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1113-1123. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.495>
- Indonesia, K. K. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia. *Siaran Pers HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021*, 1.
- Giavinny, G., & Ugut, G. (2022). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2212-2219. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1036>
- Hotang, N., Munte, R., & Simanjuntak, S. (2020). Pengaruh Pihak Ketiga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Kredit terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 538-543. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.358>





**Muhammad Justian Pradinata**, Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Aspek Jaminan/Agunan Kredit serta Perlindungan Hukumnya dan Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Nasional

- .Keuangan, K. (2022). *UMKM Bangkit Ekonomi Terungkit. Kementerian Keuangan.*
- Keuangan, O. J. (2011). *Tentang OJK.* Jakarta: OJK.
- Keuangan, O.J. (2017). *POJK No. 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Mustaqim. (2016). Metode Penelitian Gabungan Kuantitatif Kualitatif/Mixed Methods Suatu Pendekatan Alternative. *Jurnal Intelegensia*, Vol 04.
- Negara, S. (1998). Jakarta.
- Negara, S. (1998). *Undang - Undang No. 10 Tahun 1998.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Negara, S. (1999). *UU Tentang Bank Indonesia.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Negara, S. (2008). *Undang - Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008.* Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Negara, S. (2008). *UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Online, H. (2022, November 16). Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia. *November 2022.*
- Online, H. (2022, November 16). Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia. *November 2022*
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wiflihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y.A., (2021), School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil, April 5 - 8, 2021.
- Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., de Guzman, B. M., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(2), 286-301.
- Wijaya, E., Fendy, F., & Aisyah, A. (2020). Yuridis Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Mestika Dharma, Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 412-418. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.322>
- Zarkasyi, M., Zubaedah, R., & Hilmi, I. (2021). Sosialisasi Kebijakan StimulusPerekonomian Nasional kepada UMKM terdampak Covid-19 untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1031-1039. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.494>

